



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 592/XII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 592/XII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M) Banten

Alamat : Ds. Kemuning Rt. 01/01 Nomor: 1 Tunjung Teja Kabupaten Serang
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Sama'un Bakri Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Hikmatul Huda selaku ketua LSM Jaringan Aspirasi Masyarakat (J.A.M) Banten dan Termohon yang diwakili oleh Utep Cahria, SE., MM. dan Rayendra Risyad. S.Sos., MM. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 485/256/DPUK/2013 serta dimediasi oleh Mediator Alamsyah Basri, S.T.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi antara lain:
 - 1) Laporan Fisik dan Biaya Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sumber dana APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK-Prasarana Jalan) senilai Rp. 7.676.394.000,00;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
3. Pemenuhan dokumen pada angka 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014 dan akan diserahkan kepada pihak Pemohon setelah pihak Pemohon menyerahkan salinan surat yang menyatakan bahwa proses pembaharuan SKT dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang;

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)